



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN FINAL RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS OF TIN, 1988 BESERTA
ANNEX MENGENAI THE TERMS OF REFERENCE OF INTERNATIONAL
TIN STUDY GROUP**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama internasional di bidang timah dengan didirikannya suatu forum konsultasi antar pemerintah, dapat menyediakan informasi yang berkenaan dengan aspek-aspek ekonomi internasional tentang timah;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di Jenewa, Swiss, pada tanggal 7 April 1989 telah diterima Final Resolution of the United Nations on Tin, 1988 beserta Annex mengenai the Terms of Reference of the International Tin Study Group sebagai hasil dari Konferensi PBB tentang Timah, 1988;
 - c. bahwa Republik Indonesia sebagai salah satu negara penghasil timah, sangat berkepentingan untuk menjadi anggota pada International Tin Study Group;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Final Resolution of the United Nations on Tin, 1988 beserta Annex mengenai the Terms of Reference tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN FINAL RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS ON TIN, 1988 BESERTA ANNEX MENGENAI THE TERMS OF REFERENCE OF THE INTERNATIONAL TIN STUDY GROUP.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan Final Resolution of the United Nations on Tin, 1988 beserta Annex mengenai Terms of Reference of the International Tin Study Group yang telah diterima di Jenewa, Swiss, pada tanggal 7 April 1989, sebagai hasil dari Konferensi PBB tentang Timah, 1988, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO